

JURNAL HUKUM

PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENGENDALIAN HARGA TEKAIT DUGAAN KARTEL TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT



Diajukan oleh:

Thessa Ulfana Prayudi

N P M : 130511221
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENGENDALIAN HARGA TEKAIT DUGAAN KARTEL TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT



Diajukan oleh:

Thessa Ulfana Prayudi

N P M : 130511221
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 05 Desember 2016**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Dekan,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

FX Endro Susilo, S.H., LL.M.



FAKULTAS

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM
PENGENDALIAN HARGA TERKAIT DUGAAN KARTEL TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT**

Thessa Ulfana Prayudi

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: tessaulfana@gmail.com

Abstract

*This analysis essay, entitled *The role of the Business Competition Supervisory Commission in the price control related to alleged cartel of oil palm fresh fruit bunches*. Cartel is one of the agreements that are prohibited in Rule Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Cartel evolved occur due to several factors such as laws which provide opportunities or law enforcement agencies can not reach out and do their job properly. Related allegation cartel of oil palm fresh fruit bunches, society and the planters assume the Commission is not the slightest supervise the movement of the palm oil business actors. But the fact is oil palm is one of the largest industries in Indonesia even in the world that greatly affect the economy. In fact, the existing legal instruments in Indonesia has not been able to observe, let alone solve the case. This condition is apparent in the number of cartel cases were handled by the Business Competition Supervisory Commission. This study aims to understand the role of the Commission in the price control related to alleged cartel of oil palm fresh fruit bunches. The method used is a normative legal research to look at the rules regarding Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition and Regulation of the Minister of Agriculture palm oil prices.*

Keywords: *effectiveness, Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, cartel practices, price controls.*

1. PENDAHULUAN

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk suatu komisi.¹ Komisi itu disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang mempunyai peranan sangat penting dalam terlaksananya persaingan usaha secara sehat. Tugas dan wewenang KPPU lebih jelas diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas tugas dan wewenang tersebut maka KPPU mempunyai kewajiban untuk mengawasi di berbagai macam kegiatan usaha termasuk di bidang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit. Saat ini, Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar kedua setelah Malaysia, dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.² Dalam kerangka peningkatan potensi pasar maka saat ini dikenal adanya PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dengan kebun dan PKS tanpa kebun. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan harga TBS yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/Ot.140/2/2013 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga TBS yang wajar serta menghindari persaingan yang tidak sehat antara PKS. Peraturan menteri ini diharapkan dapat melindungi pekebun-pekebun kecil dari persaingan usaha tidak sehat. Tetapi kenyataannya Peraturan Menteri ini seolah-olah memberikan celah kepada PKS untuk melakukan kartel. Dalam lampiran peraturan, khususnya tata cara panen serta tata cara

pembelian dan pembayaran dinilai malah memberatkan pekebun. Disamping itu apabila dilihat pada faktanya, pelaksanaan kebijakan ini ternyata menimbulkan distorsi.³ Disatu sisi PKS dengan kebun diduga bertindak semaunya dalam menentukan harga yaitu diduga dalam bentuk kartel dengan PKS dengan kebun yang lain. Tetapi sejak ada PKS tanpa kebun, membuat PKS dengan kebun sedikit kesulitan. Persaingan antara PKS yang memiliki kebun dengan PKS tanpa kebun adalah salah satu bentuk imbas dari reaksi pasar dalam pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit. Kehadiran PKS tanpa kebun di satu sisi telah memberikan alternatif pasar bagi petani ataupun pekebun plasma untuk mendapatkan tingkat harga yang baik.⁴ Tetapi kehadiran PKS tanpa kebun tidak serta merta dapat menghilangkan kegiatan yang telah dilakukan oleh PKS-PKS dengan kebun yang merugikan para pekebun-pekebun plasma.

Di dalam Pasal 11 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat jelas bahwa kartel adalah kegiatan yang dilarang. Praktek kartel merupakan salah satu strategi yang sering diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga yang kebanyakan dengan cara mengatur jumlah produksi mereka.⁵ Kartel dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Bentuk yang lebih menyeluruh adalah penerapan bukan saja harga jual yang seragam dan pemasaran bersama, tetapi juga pembatasan jumlah produksi termasuk pemakaian sistem terhadap setiap pemasok, dan penyesuaian kapasitas yang terkoordinasi, baik menghilangkan kapasitas yang berlebihan atau perluasan kapasitas dengan berdasarkan koordinasi.⁶

³ M. Nawir Messi dkk, *Ibid*.

⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit, Positioning Paper KPPU, hlm.3.

⁵ Andi Fahmi Lubid, dkk, *Op.Cit.*, hlm.106.

⁶ Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 33.

¹ Andi Fahmi Lubid, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Penerbit RDV Creative Media, Jakarta, hlm. 311.

² M. Nawir Messi, dkk, 2011, "Evaluasi Kebijakan KPD Medan", *Majalah Kompetisi*, Edisi 30, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm.27.

Adanya dugaan kartel yang dilakukan oleh PKS dengan kebun sudah diketahui bertahun-tahun oleh para pekebun plasma serta masyarakat disekitar perkebunan kelapa sawit. Selama bertahun-tahun terciumnya dugaan kartel kelapa sawit tersebut, masyarakat merasa tidak ada sedikitpun tindakan dari KPPU untuk mengatasi kartel tersebut. Bahkan masyarakat dan para pekebun menganggap KPPU tidak sedikitpun mengawasi pergerakan para pelaku usaha kelapa sawit. Padahal kenyataannya kelapa sawit merupakan salah satu industri terbesar di Indonesia bahkan di dunia yang sangat mempengaruhi ekonomi. Faktanya, perangkat hukum yang ada di Indonesia belum mampu mengawasi, apalagi mengatasi kasus ini. Kondisi ini nampak pada banyaknya perkara kartel yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁷

Maraknya praktik kartel di Indonesia menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia, pelaku usaha terkesan sangat bebas melakukan praktek kartel tersebut yang jelas dilarang oleh Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terkait dengan dugaan kasus kelapa sawit beberapa faktor dapat menjadi alasan terjadi praktek kartel, dapat karena lembaga penegak hukumnya dalam hal ini KPPU yang tidak dapat menjangkau dan melaksanakan tugasnya dengan baik atau produk hukum pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/Ot.140/2/2013 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang memberikan celah kepada pelaku usaha untuk melakukan praktek kartel. Berdasarkan uraian kasus diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif mengenai Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pengendalian Harga Terkait Dugaan Kartel Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang – Undangan terkait Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pengendalian Harga Terkait Dugaan Kartel Tandan Buah Segar Kelapa Sawit. Dalam jenis penelitian ini, dilakukan abstraksi melalui proses deduksi dengan melakukan lima tugas ilmu hukum dogmatik yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya.⁸ Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari Peraturan – Undang, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan – Undang dan putusan – putusan hakim.⁹

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan

⁷ <http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/5>, diakses tanggal 5 September

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 181

⁹ *Ibid.*

dengan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengendalian Harga Terkait Dugaan Kartel Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat dari narasumber. Yang dimaksud narasumber oleh penulis adalah pandangan dari aparat birokrat tingkat nasional yang ahli dalam bidang persaingan usaha terhadap Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pengendalian Harga Terkait Dugaan Kartel Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat di Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan – bahan hukum sebagai dasar untuk membuat

suatu keputusan hukum terhadap kasus – kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Pendekatan Perundang – Undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar Peraturan Perundang – Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

5. Proses Berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dianalisis dengan mendeskripsikan dan membandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan, dengan mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/diasiomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Pengendalian Harga Terkait Dugaan Kartel Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 133.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 132.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KPPU mempunyai 4 (empat) fungsi terkait dengan tugasnya yaitu:

1. Menegakkan hukum

Terkait dengan adanya dugaan kegiatan atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam melaksanakan penegakkan hukum yaitu rangka upaya melaksanakan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka ditetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, sebagai pengganti dan penyempurnaan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampain Laporan dan Penangan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penyempurnaan tata cara penanganan perkara persaingan usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan efektifitas penanganan perkara di KPPU. Kemudian dalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu di masyarakat serta dalam rangka untuk meningkatkan transparansi dan efektifitas penanganan perkara, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 disempurnakan dengan dibentuknya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

2. Memberikan saran pertimbangan

Memberikan saran pertimbangan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh KPPU. KPPU dapat memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan perkara yang ditangani, atau saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terkait kebijakan ekonomi, yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila dalam kebijakan pemerintah ada distorsi

pasar, memberikan insentif bersaing tidak sehat, memberikan eksklusifitas yang tidak diimbangi dengan kewajaran harga yang bisa dihasilkan, KPPU wajib memberikan saran pertimbangan yang sifatnya *voluntary* atau sukarela yaitu pemerintah dapat mengikuti atau tidak saran pertimbangan yang diberikan oleh KPPU. Tetapi lain halnya dengan KPPU, dalam hal memberikan saran pertimbangan merupakan hal yang *mandatory* bagi KPPU atau menjadi wajib bagi KPPU untuk memberikan saran pertimbangan baik diminta atau tidak oleh pemerintah.

Sebagai contoh dari pemberian saran pertimbangan oleh KPPU yaitu pada uber atau gojek ketika pemerintah ingin memberhentikan gojek dan uber, KPPU langsung memberikan saran bahwa inovasi gojek dan uber sebaiknya tidak ditanggapi dengan langkah penghentian tapi justru harus disikapi secara bijak. Melihat dengan munculnya inovasi seperti uber dan gojek apakah memang relevansi dengan kebutuhan masyarakat, menawarkan *value* atau suatu manfaat yang berbeda kepada masyarakat. Apabila kenyataannya relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mempunyai *value* yang bisa membuat masyarakat menyimpan atau mendapatkan *income saving* atau menghambat pengeluarannya, artinya bahwa dari inovasi tersebut masyarakat mendapatkan suatu kemanfaatan dari perubahan itu maka yang dapat dilakukan adalah pemerintah melakukan penyesuaian regulasi. Sayangnya, pemberian saran pertimbangan oleh KPPU dilakukan setelah adanya suatu masalah atau problematika di masyarakat dan setelah adanya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum persaingan usaha.

3. Pengawasan terhadap merger

Penggabungan (*merger*) untuk nilai nilai tertentu harus melaporkan kepada KPPU. KPPU akan menilai suatu tindakan tersebut layak atau tidak dilakukan, apabila kegiatan tersebut menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi baru yang mempunyai

potensi untuk disalahgunakan maka KPPU akan memberitahukan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Penghapusan merger masih menggunakan *rezim post-notifikasi* yaitu dilakukan merger terlebih dahulu lalu notifikasi, padahal KPPU menginginkan *rezim pre notifikasi* yaitu sebelum merger lapor terlebih dahulu.

Keinginan KPPU tersebut bermaksud agar suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya tidak merugikan pelaku usaha itu sendiri apabila ternyata merger itu dilarang. Seharusnya penggunaan *rezim pre notifikasi* dapat segera diterapkan. Fungsi memberikan saran pertimbangan yang dimiliki oleh KPPU diharapkan dapat digunakan dalam hal ini.

4. Pengawasan Implementasi Kemitraan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Kemitraan, KPPU mempunyai fungsi lain yaitu mengawasi kemitraan. Mengawasi ada atau tidak tindakan pelaku usaha besar terhadap pelaku usaha kecil yang disalahgunakan. Kemitraan filosofinya adalah pemberdayaan, pelaku usaha kecil bekerja sama dengan pelaku usaha besar, dalam hal kemitraan pelaku usaha besar membantu pelaku usaha kecil. Kemitraan mempunyai sedikit perbedaan dalam hal tata cara penanganannya, tata cara penanganan kemitraan sebelum adanya pemeriksaan dikeluarkan Surat Peringatan 1 (satu), Surat Peringatan 2 (dua), dan Surat Peringatan 3 (tiga). Dalam hal ini KPPU berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil karena sejatinya kemitraan didorong oleh pemerintah.

Terkait dugaan pada kartel tandan buah segar kelapa sawit, KPPU pernah menyelidiki kecurangan yang diduga dilakukan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Medan Sumatera Utara. Salah satu kantor perwakilan KPPU yang terletak di Medan mendapat persetujuan

dari KPPU pusat untuk menyelidiki dugaan adanya tindakan yang melanggar Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait TBS kelapa sawit. Dugaan kasus terkait dengan harga yang rendah di duga ditentukan oleh PKS-PKS. Banyak pekebun sawit yang tidak dapat menolak harga yang ditawarkan oleh PKS, alasannya juga dapat disebabkan karena kelapa sawit yang harus segera dipanen. Apabila kelapa sawit di panen saat sudah lewat waktunya dan membusuk maka pohon kelapa sawit juga akan rusak. Hal ini menjadi satu alasan pekebun sawit tidak dapat melakukan negosiasi karena PKS mengetahui kelemahan dari pekebun sawit. Maka dari itu KPPU Medan melalui hak inisiatif meneliti dugaan persaingan tidak sehat yang terjadi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan sempat merekomendasikan seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sumatera Utara menjadi terlapor karena diduga kuat melakukan dugaan kartel terkait dengan rendahnya harga tandan buah segar kelapa sawit. Karena terkait dengan kebijakan harga sudah ditentukan oleh Dinas Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/Ot.140/2/2013. Selisih harga yang sangat jauh menimbulkan kecurigaan yang sangat kuat telah dilakukannya pelanggaran atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Harga TBS di tingkat pekebun dilaporkan dikisaran sekitar Rp.300 (tiga ratus rupiah) hingga Rp.700 (tujuh ratus rupiah) per kg untuk di daerah yang jauh dari Pabrik Kelapa Sawit.¹²

Setelah KPPU melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus tersebut, KPPU memiliki kendala sehingga kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan. Kendala yang dihadapi KPPU saat menangani kasus kartel TBS tersebut adalah tidak terpenuhinya dua alat bukti. Hal ini menjadi suatu tantangan yang sangat sering dihadapi oleh KPPU, sehingga suatu kasus yang ditangani KPPU sering tidak dapat di lakukan pemeriksaan lanjutan. Kendala-kendala yang sering dihadapi KPPU adalah sebagai berikut:

a. Pembuktian (alat bukti)

¹² <https://www.jurnalasia.com/ragam/kppu-selidiki-kecurangan-170-pks-terkait-harga-tbs-kelapa-sawit/>, diakses 30 September 2016

KPPU yang sering mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti dikarenakan hal sebagai berikut:

- 1) KPPU tidak mempunyai kewenangan pengeledahan;
 - 2) KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sita;
 - 3) KPPU tidak mempunyai kewenangan melakukan penyadapan; dan
 - 4) KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa.
- b. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU sering kali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.¹³
- c. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, kenyataannya sampai sekarang belum terjalin kerja sama yang baik antara KPPU dan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat sehingga, KPPU sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena kurangnya data pendukung.¹⁴

Kendala-kendala yang dihadapi KPPU mengakibatkan KPPU belum dapat secara optimal melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kendala utama yang dihadapi KPPU adalah kewenangan yang sangat terbatas. Padahal kewenangan-kewenangan diatas seharusnya dimiliki oleh KPPU sendiri atau ada sistem yang secara otomatis membantu KPPU. Sebenarnya KPPU mempunyai MoU dengan POLRI yang memungkinkan KPPU untuk meminta bantuan penyidik, tetapi tidak serta merta karena masih membutuhkan proses. KPPU dapat meminta bantuan penyidik dalam hal ketika pelaku usaha dipanggil yang tidak kooperatif, dan apabila pelaku usaha tidak menjalankan putusan yang telah diputuskan oleh KPPU. Kewenangan-kewenang lain tidak dapat dibantu oleh penyidik POLRI.

4. KESIMPULAN

Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pengendalian Harga Tekait Dugaan Kartel Tandan Buah Segar Kelapa Sawit telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan Undang – Undang Persaingan Usaha, Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KPPU sudah berperan dan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dalam dugaan kasus kartel TBS kelapa sawit, yaitu contoh kasus KPPU sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada dugaan kasus kartel TBS kelapa sawit di Medan, tetapi pemeriksaan terhadap dugaan kasus itu tidak dapat dilanjutkan karena KPPU dihadapkan dengan kendala yaitu tidak terpenuhinya dua minimum alat bukti, kendala-kendala yang dihadapi KPPU dalam menangani suatu perkara yaitu:
 - a. Terbatasnya kewenangan KPPU dalam hal pembuktian (alat bukti) KPPU yang sering mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti dikarenakan terbatasnya kewenangannya yaitu sebagai berikut:
 - 1) KPPU tidak mempunyai kewenangan pengeledahan;
 - 2) KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sita;
 - 3) KPPU tidak mempunyai kewenangan melakukan penyadapan; dan
 - 4) KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil paksa.
 - b. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU sering kali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.
 - c. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerja sama yang baik

¹³ Susanti Adi Nugroho., *Op.Cit.*, hlm. 546.

¹⁴ Susanti Adi Nugroho., *Ibid.*

antara KPPU dan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat sehingga, KPPU sering kali mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena kurangnya data pendukung.

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun mempunyai tujuan untuk melindungi pekebun-pekebun kecil dari persaingan usaha tidak sehat, tetapi kenyataannya Peraturan Menteri Pertanian ini belum efektif dan belum cukup baik untuk mencapai tujuannya yaitu sehingga menimbulkan ketidakadilan dikarenakan:
 - a. Bagi sektor sektor yang sudah layak di kompetisikan, menurut KPPU lebih baik didorong untuk dilakukan kompetisi tanpa ada regulasi pemerintah yang mengatur penetapan harga.
 - b. Peraturan ini tidak berimbang karena hampir seluruh isi peraturan ini mengatur tingkah laku dan kewajiban pekebun. Sedangkan tujuan peraturan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar TBS kelapa sawit produksi pekebun, dan menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
 - c. Sanksi yang diatur hanya berisi sanksi yang akan diberikan kepada pekebun apabila melanggar ketentuan-ketentuan seperti buah kelewat matang ataupun buah mentah. Tidak ada satupun yang mengatur sanksi untuk PKS, padahal ada satu hal yang diatur tentang PKS yaitu insentif yang harus diberikan kepada pekebun apabila TBS memenuhi syarat. Insentif yang diberikan sebesar 4% (empat persen), tetapi tidak ada sanksi yang diatur apabila PKS melanggar ketentuan itu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
 - d. Terkait dengan penentuan harga yang dijadikan variabel penentuan harga TBS hanyalah komponen Kadar Minyak

Kulit (Crude Palm Oil/CPO) dan Inti (Palm Kernel Oil/PKO). Sedangkan ada beberapa komponen yang seharusnya dimasukkan yaitu Cangkang, limbah padat (tankos) dan limbah cair (gas). Komponen-komponen seperti cangkang, limbah padat (tankos) dan limbah cair (gas) harus dimasukkan karena selama ini PKS juga mengelola komponen-komponen tersebut.

- e. Tidak ada pengaturan lebih lanjut apabila ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban pekebun yang tidak dapat dipenuhi karena adanya kendala yang disebabkan oleh PKS. Misal dalam hal TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama (tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam sejak panen, yang pada kenyataannya antrian di Pabrik Kelapa Sawit dapat mencapai waktu lebih dari 3 (tiga) hari atau 72 (tujuh puluh dua) jam. Antrian panjang yang menghabiskan waktu sehari-hari disebabkan oleh PKS sendiri yang dinilai tidak cekatan sehingga menghabiskan waktu lebih lama. Tata panen yang benar tidak dapat dipenuhi atau buah yang kelewat matang menimbulkan kerugian untuk pekebun, padahal kelalaian itu bukan disebabkan oleh pekebun melainkan karena kelalaian PKS.

5. REFERENSI

Buku

- Andi Fahmi Lubid, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Penerbit RDV Creative Media, Jakarta
- Departemen Perindustrian, 2007, *Gambaran Sekilas Industri Minyak Kelapa Sawit*, Sekretariat Jenderal, Jakarta.

- Destivano dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rustam Effendi Lubid dan Agus Widanarko, 2011, *Kelapa Sawit*, PT AgroMedia Pustaka, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suyud Marguno, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- William R. Andersen and C. Paul Rogers III, 1999, *Antitrust Law: Policy and Practice*, 3rd ed. Matthew Bender.
- Budi L. Kagramanto, 2007, "Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU", *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*.
- Persaingan Usaha dan Persekongkolan Tender, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24 Nomor 2.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit*, Positioning Paper KPPU.
- M. Nawir Messi, dkk, 2011, "Evaluasi Kebijakan KPD Medan", *Majalah Kompetisi*, Edisi 30, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Syamsul Ma'arif, 2002, "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol, 19

Jurnal, Majalah, dan Positioning Paper

- A.M.Tri.Anggraini, 2005, Penerapan Perse Illegal Atau Rule Of Reason Dalam Persaingan Usaha dan Persekongkolan Tender, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24 Nomor 2.